



P U T U S A N

NOMOR : 329 / PID.SUS/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	OSCAR CARLOS.
Tempat lahir	: Jakarta.
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun/ 31 Oktober 1980.
Jenis	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Perumahan Bermis Blok B-4 No.40 RT.004 RW.04 Kelurahan Cisauk Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang.
Agama	Islam.
Pekerjaan	Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2021;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid. Sus./2021/PT.DKI



10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
11. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
12. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
13. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan 5 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Restu Sri Utomo, SH dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Barat, beralamat di Jl. Karya Raya No.3 RT.014 RW.02 Wijaya Kusuma Grogol Petamburan Jakarta Barat, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 02 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 480/PID.SUS/2021/PN.JKT.BRT tanggal 3 November 2021 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM 415/PIDJKT/06/2021, tanggal 27 Juni 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa OSCAR CARLOS bersama-sama dengan saksi TURSITO alias TITO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Permata Jl. Nilam No.42 RT.06 /RW.07 Kel. Kedaung-Kali Angke Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 19.30 WIB, Tersangka ditelepon oleh saksi Tursito Alias Tito, untuk mengajaknya pergi menemui saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso di rumah saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso yang terletak di Perumahan Permata Jl. Nilam No.42 RT.06/RW.07 Kel. Kedaung-Kali Angke Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, sekaligus saksi Tursito alias Tito meminta tolong untuk menjemput saksi Tursito alias Tito yang akan datang ke Jakarta di daerah Pesing, Jakarta Barat menggunakan bus, selanjutnya tersangka setuju karena tersangka juga ingin meminjam uang kepada saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso;

bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 04.00 WIB, Tersangka menjemput saksi Tursito alias Tito yang datang di daerah Pesing Jakarta Barat, lalu sekitar jam 10.00 WIB, Tersangka bersama saksi Tursito alias Tito bertemu dengan saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso di tempat cucian steam mobil/motor yang tidak jauh dari rumah saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso, kemudian tersangka dan saksi Tursito alias Tito diajak oleh saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Permata Jl. Nilam No 42 RT.06/RW.07 Kel. Kedaung-Kali Angke Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, lalu tersangka mendengar pembicaraan antara saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso dengan saksi Tursito alias Tito mengenai saksi Tursito alias Tito bermaksud membeli narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dari saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per-kilogram, lalu saksi Tursito alias Tito dan tersangka disuruh kembali keesokan harinya;

bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 09.30 WIB, Tersangka dan saksi Tursito alias Tito sampai ke rumah saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja 2 (dua) kilogram kepada Michael Glenn Manuputty alias Boso, tersangka lalu bertemu dengan saksi Victor Pesiwarissa dan saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso, kemudian pada saat di dalam rumah saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisi narkotika yang disebut ganja (y



ang mengandung THC/*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat ± 2 (dua) kilogram kepada saksi Tursito alias Tito dari 9 (sembilan) bungkus yang sedang tersedia di ruang tamu rumah tersebut, lalu saksi Tito meminta izin kepada saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso untuk mengemas ganja dalam bentuk paketan agar siap diedarkan, lalu saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso memberi izin kepada saksi Tursito alias Tito dan tersangka mengemas ganja di rumah tersebut, lalu saksi Tursito alias Tito menjanjikan terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu bungkus kertas coklat (isinya terdapat 50 bungkus kemasan plastik klip kecil berisi ganja seberat ± 1 gram) kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Tersangka membantu saksi Tursito alias Tito menimbang ganja tersebut menggunakan timbangan elektronik dan mengemas ganja tersebut dalam kemasan plastik klip kecil di ruang tamu rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saksi Heris Setia, S.H. dan saksi Ibnu Muttaqien bersama tim selaku Petugas Badan Narkotika Nasional berdasarkan informasi dari masyarakat mendatangi rumah saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso tersebut, lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1054 bungkus berisikan narkotika golongan I jenis ganja berupa bahan/daun ganja kering dengan total berat awal brutto $\pm 9.209,06$ gram dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bungkus plastik besar berlakban coklat berisi Narkotika jenis Ganja dengan total berat awal brutto $\pm 6.027,88$ gram;
 - b. 48 (empat puluh delapan) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat awal brutto $\pm 2.180,4$ gram;
 - c. 1000 (seribu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat awal brutto $\pm 1.000,78$ gram;
- Kartu Tanda Penduduk, NIK 3603233110800001, an. Oscar Carlos;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hijau, dengan nomor Simcard-1 0813.1580.4841;

selanjutnya karena tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang, tersangka, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tursito alias Tito, dan saksi Victor Pesiwarissa serta barang bukti diamanakan;

bahwa setelah daun/bahan ganja tersebut dilakukan penyisihan dengan berat netto 22,4000 gram dan diuji Pusat Laboratorium Narkotika BN RI, maka daun/bahan ganja tersebut positif narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 208 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 Desember 2020, dengan kesimpulan: bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 21,8000 gram dikembalikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa OSCAR CARLOS bersama-sama dengan saksi Tursito alias Tito (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Permata Jl. Nilam No.42 RT.06/RW.07 Kel. Kedaung-Kali Angke Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat atau setidaknya - setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 19.30 WIB, Tersangka ditelepon oleh saksi Tursito Alias Tito, untuk mengajaknya pergi menemui saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso di rumah saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso yang terletak di Perumahan Permata Jl. Nilam No.42 RT.06/RW.07 Kel. Kedaung-Kali Angke Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s saksi Tursito alias Tito meminta tolong untuk menjemput saksi Tursito alias Tito yang akan datang ke Jakarta di daerah Pesing, Jakarta Barat menggunakan bus, selanjutnya tersangka setuju karena tersangka juga ingin meminjam uang kepada saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso;

bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 04.00 WIB, Tersangka menjemput saksi Tursito alias Tito yang datang di daerah Pesing Jakarta Barat, lalu sekitar jam 10.00 WIB, Tersangka bersama saksi Tursito alias Tito bertemu dengan saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso di tempat cucian steam mobil/motor yang tidak jauh dari rumah saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso, kemudian tersangka dan saksi Tursito alias Tito diajak oleh saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Permata Jl. Nilam No.42 RT.06/RW.07 Kel. Kedaung-Kali Angke Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, lalu tersangka mendengar pembicaraan antara saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso dengan saksi Tursito alias Tito mengenai saksi Tursito alias Tito bermaksud membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dari saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per-kilogram, lalu saksi Tursito alias Tito dan tersangka disuruh kembali keesokan harinya;

bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 09.30 WIB, Tersangka dan saksi Tursito alias Tito sampai ke rumah saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso dengan maksud untuk membeli narkoba jenis ganja 2 (dua) kilogram kepada Michael Glenn Manuputty alias Boso, tersangka lalu bertemu dengan saksi Victor Peswarissa dan saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso, kemudian pada saat di dalam rumah saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisi narkoba yang disebut ganja (yang mengandung THC/Tetrahydrocannabinol) dengan berat \pm 2 (dua) kilogram kepada saksi Tursito alias Tito dari 9 (sembilan) bungkus yang sedang tersedia di ruang tamu rumah tersebut, lalu saksi Tito meminta izin kepada saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso untuk mengemas ganja dalam bentuk paketan agar siap diedarkan, lalu saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso memberi izin kepada saksi Tursito alias Tito dan tersangka mengemas ganja

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid. Sus./2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah tersebut, lalu saksi Tursito alias Tito menjanjikan terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu bungkus kertas coklat (isinya terdapat 50 bungkus kemasan plastik klip kecil berisi ganja seberat ± 1 gram) kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Tersangka membantu saksi Tursito alias Tito menimbang ganja tersebut menggunakan timbangan elektronik dan mengemas ganja tersebut dalam kemasan plastik klip kecil di ruang tamu rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saksi Heris Setia, S.H. dan saksi Ibnu Muttaqien bersama tim selaku Petugas Badan Narkotika Nasional berdasarkan informasi dari masyarakat mendatangi rumah saksi Michael Glenn Manuputty alias Boso tersebut, lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1054 bungkus berisikan narkotika golongan I jenis ganja berupa bahan/daun ganja kering dengan total berat awal brutto $\pm 9.209,06$ gram dengan perincian sebagai berikut:
 - d. 6 (enam) bungkus plastik besar berlakban coklat berisi Narkotika jenis Ganja dengan total berat awal brutto $\pm 6.027,88$ gram;
 - e. 48 (empat puluh delapan) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat awal brutto $\pm 2.180,4$ gram;
 - f. 1000 (seribu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat awal brutto $\pm 1.000,78$ gram;
- Kartu Tanda Penduduk, NIK 3603233110800001, an. Oscar Carlos;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hijau, dengan nomor Simcard-1 0813.1580.4841;

selanjutnya karena tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang, tersangka, saksi Tursito alias Tito, dan saksi Victor Peswarissa serta barang bukti diamankan;

- bahwa setelah daun/bahan ganja tersebut dilakukan penyisihan dengan berat netto 22,4000 gram dan diuji Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, maka daun/bahan ganja tersebut positif narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 208 BX/XII/2020/PUSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T LAB NARKOTIKA tanggal 28 Desember 2020, dengan kesimpulan bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 21,8000 gram dikembalikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OSCAR CARLOS terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OSCAR CARLOS dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1.504 bungkus berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja berupa bahan/ daun ganja kering dengan total berat awal brutto 9.209,06 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 6 bungkus plastik besar berlakban coklat dengan total berat awal brutto \pm 6.027,88 gram
 - b. 48 bungkus kertas coklat dengan total berat awal brutto \pm 2.180,4 gram
 - c. 1.000 bungkus plastik klip kecil dengan total berat awal brutto \pm 1000,78 gramKemudian telah dilakukan pemusnahan Ganja seberat brutto \pm 9.176,65 gram dan disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara seberat brutto \pm 32,41 gram, dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid. Sus./2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 22,4000 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 21,8000 gram.

- 1 (satu) buah timbangan warna putih merek Henherr Scale BL-H2 Dipergunakan dalam perkara TURSITO Als TITO.
- 1 (satu) buah KTP atas nama OSCAR CARLOS dengan Nomor NIK 3603233110800001

Dikembalikan kepada terdakwa OSCAR CARLOS.

- 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau dengan nomor Simcard 081315804841

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 480/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt

tanggal 3 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSCAR CARLOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.504 bungkus berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja berupa bahan/ daun ganja kering dengan total berat awal brutto 9.209,06 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 6 bungkus plastik besar berlakban coklat dengan total berat awal brutto \pm 6.027,88 gram

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid. Sus./2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 48 bungkus kertas coklat dengan total berat awal brutto \pm 2.180,4 gram

c. 1.000 bungkus plastik klip kecil dengan total berat awal brutto \pm 1000,78 gram

Kemudian telah dilakukan pemusnahan Ganja seberat brutto \pm 9.176,65 gram dan disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara seberat brutto \pm 32,41 gram, dengan berat netto 22,4000 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 21,8000 gram.

- 1 (satu) buah timbangan warna putih merek Henherr Scale BL-H2
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaratas nama terdakwa Tursito Als Tito;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Oscar Carlos dengan Nomor NIK 3603233110800001

Dikembalikan kepada terdakwa Oscar Carlos;

- 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau dengan nomor Simcard 081315804841

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 November 2021 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 56 / Akta.Pid / 2021 /PN Jkt.Brt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 November 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 November 2021, telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid. Sus./2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana tersebut dalam surat yang dikirim masing-masing tanggal 26 November 2021 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relas untuk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 November 2021 yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 480/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 03 November 2021
3. Menyatakan terdakwa OSCAR CARLOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"** melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OSCAR CARLOS dengan pidana penjara Seumur Hidup.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.054 bungkus berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja berupa bahan/daun ganja kering dengan total berat awal brutto 9.209,06 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 6 bungkus plastik besar berlakban coklat dengan total berat awal brutto \pm 6.027,88 gram.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid. Sus./2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 48 bungkus kertas coklat dengan total berat awal brutto \pm 2.180,4 gram.

c. 1000 bungkus plastik klip kecil dengan total berat awal brutto \pm 1000,78 gram

kemudian telah dilakukan pemusnahan Ganja seberat brutto \pm 9.176,65 gram dan disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara seberat brutto \pm 32,41 gram, dengan berat netto 22,4000 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 21,8000 gram

- 1 (satu) buah timbangan warna putih merek Henherr Scale BL-H2
Dipergunakan dalam perkara TURSITO Als TITO
- 1 (satu) buah KTP atas nama OSCAR CARLOS dengan Nomor NIK 3603233110800001

Dikembalikan kepada terdakwa OSCAR CARLOS

- 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau dengan nomor simcard 081315804841

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka seluruh uraian memori banding dari Penuntut Umum dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa saat dibacakan putusan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 480 /Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 3 November 2021 , Memori Banding dari Penuntut Umum , serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 480/ Pid.Sus / 2021/ PN. Jkt.Brt tanggal 3 November 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari dan mencermati memori banding aquo, tidak ada hal-hal yang dapat merubah pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding aquo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar Terdakwa Tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana denda serta dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut :
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 3 November 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribi lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Rabu** tanggal **5 Januari 2022**, oleh kami **ABDUL FATTAH ,S.H,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SITI FARIDA MT, SH, MH** dan **H MOHAMMAD LUTFI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Desember 2021 Nomor 329 / PID.SUS / 2021 / PT. DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **12 Januari 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **NANIK WINARSIH,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI FARIDA MT, SH, MH

ABDUL FATTAH ,S.H,MH

H MOHAMMAD LUTFI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NANIK WINARSIH, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)